

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas total wilayah Indonesia kurang lebih 1.904.569 kilometer persegi.¹ Serta memiliki kekayaan dengan berbagai keanekaragaman sumber daya alam yang terkandung didalamnya.

Salah satu sumber daya alam yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan pembangunan Indonesia adalah sektor Minyak dan Gas (migas). Sektor migas merupakan sumber penerima devisa yang sangat dominan untuk menuju tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanahkan pada falsafah negara, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Mengingat bahwa migas merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan dan komoditas vital yang terpenting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Di dalam konstitusi Indonesia yaitu pada Pasal 33 ayat (3) UUD1945 disebutkan bahwa "*Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar*

¹ Oki Pratama, "Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia", <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 28 Mei 2022 Jam 19.30.

kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Negara menguasai sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.

Pengertian “*Dikuasai Oleh Negara*” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “*Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya*”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*).

Penyelenggaraan perizinan merupakan jaminan kepastian hukum dan keamanan kegiatan usaha yang harus diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.² perizinan yang diberikan itu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang

² Syifa Al-huzn, dan Yoghi Arief Susanto, 2021, “Pelaksana Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia”, *jurnal hukum dan kemanusiaan*, Vol. 15, No.1, Maret 2021, hlm. 105.

dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.³

Definisi izin secara yuridis terdapat pada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014), yakni, “*Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.⁴ Untuk aturan perizinan sendiri UU Cipta Kerja mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*licencing based approch*) menjadi berbasis risiko (*risk based approach*).

Paradigma baru ini menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berdampak pada perubahan bentuk dari kebijakan, kelembagaan, dan *platform* layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Reformasi struktural ini tentu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada peningkatan daya saing daerah.

³ Desi Arianing Arum, 2019, *Op. cit.*, hlm. 1632.

⁴ Badan Legislatif, “*UU Ciptaker Hadir Untuk Indonesia Lebih Maju*”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju>, dikunjungi pada tanggal 28 Mei 2022 Jam 19.45.

Pemerintah secara giat menata perizinan sebagai bagian dari reformasi struktural dimana perlu dilakukanya penyederhanaan aturan dan menghilangkan tata kerja yang serba rumit pada perizinan. Sebagai tindak lanjutnya, pada tataran regulasi diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik (PP No. 24 Tahun 2018). Kedua aturan tersebut berikhtiar meletakkan standar baru dalam cara kerja dan arah kebijakan reformasi perizinan usaha di Indonesia.⁵

Penyederhanaan proses perizinan merupakan hal yang mendesak dan perlu diatur kembali serta pemanfaatan teknologi merupakan suatu keharusan. Lahirnya PP No. 24 Tahun 2018 sebagai salah satu ikhtiar terhadap penataan perizinan berusaha di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi yang kemudian peraturan tersebut dicabut, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021).

Sebelumnya, PP No. 24 Tahun 2018 menetapkan bahwa setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki izin usaha dan izin komersial atau izin operasional sebelum melakukan kegiatan usahanya. Dalam hal ini Pemerintah juga tidak membedakan besar kecilnya skala suatu kegiatan usaha untuk memperoleh izin usaha. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, kini dalam ketentuan PP No. 5 Tahun 2021 Pemerintah memberikan kemudahan prosedur memperoleh perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang didasari

⁵ *Ibid.*, hlm. 102.

dengan analisis risiko dan penetapan skala besar kecilnya suatu kegiatan usaha.⁶

Pasal 10 PP No. 5 Tahun 2021 membagi kalsifikasi kegiatan usaha berbasis risiko menjadi 4 (empat) tingkatan yaitu:

1. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah.
2. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah.
3. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi.
4. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Pada PP No. 24 Tahun 2018 syarat dokumen yang perlu dilengkapi berupa izin usaha dan izin komersial atau izin operasional. Namun pada PP No. 5 tahun 2021 syarat dokumen yang diperluka berbeda-beda setiap tingkatan risikonya. pelaksanaan dari prosedur perizinan untuk usaha ini akan jauh lebih efektif dan ringkas dikarenakan tidak semua jenis usaha harus melalui satu rangkaian proses yang sama.⁷

Untuk tingkatan usaha risiko rendah dokumen perizinan yang diperlukan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berlaku sebagai identitas dan legalitas melakukan usaha. Untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi dokumen perizinan yang diperlukan berupa NIB dan sertifikat standar. Sertifikat Standar ini merupakan pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.⁸

⁶ Siplaw Firm, “Terobosan Dalam Konsep Izin Usaha Berbasis Risiko”, <https://siplawfirm.id/terobosan-dalam-konsep-izin-usaha-berbasis-risiko/?lang=id>, dikunjungi pada tanggal 18 Juni 2022 Jam 21.25.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Kemudian untuk kegiatan usaha dengan tingkatan risiko tinggi dokumen perizinan yang diperlukan berupa NIB dan izin. Izin yang dimaksud merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.⁹

Dengan adanya PP No. 5 Tahun 2021 ini mencoba mengintegrasikan antara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *Online Single Submission* (OSS), agar proses perizinan menjadi lebih efektif, efisien dan modern dalam melayani. OSS dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Pemangkasan prosedur yang lama dimana pada mulanya pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha, kini melalui OSS para pelaku usaha diberikan kemudahan informasi dan kejelasan prosedur dalam berbagai tahap sebagaimana dapat diakses melalui laman <http://oss.go.id>.¹⁰

Secara teknis OSS merupakan aplikasi berbasis *web* yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan. Aplikasi *web* OSS ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain.¹¹

Lalu dengan adanya sistem OSS, membantu pertama dalam melaksanakan amanat Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Desi Arianing Arum, 2019, *Op.cit*, hlm. 1635.

¹¹ *Ibid.*

2007 tentang Energi (UU No 30 Tahun 2007) yang menyatakan bahwa PT. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki mandat dan tanggungjawab untuk menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan *Liquefied petroleum gas* (LPG) ke seluruh pelosok negeri, baik di perkotaan maupun di perdesaan, termasuk di wilayah 3T (Terdepan Tertinggal Terluar).¹²

Untuk melaksanakan mandat dan tanggungjawab tersebut PT. Pertamina mempunyai Program Kemitraan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil mitra binaan Pertamina agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi Pertamina.

Salah satu program kemitraan dari PT. Pertamina yaitu Pertashop (pertamina *shop*) yang merupakan Lembaga penyalur Pertamina berskala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM Non subsidi, LPG Non Subsidi, Pelumas, dan produk Pertamina ritel lainnya yang belum terlayani oleh Lembaga penyalur Pertamina seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU).

Program Pertashop sejalan dengan program Pertamina *One Village One Outlet* (OVOO). PT. Pertamina menargetkan setiap desa memiliki pertashop untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap BBM yang layak. Kehadiran Pertashop dapat mempermudah ketercapaian energi bagi masyarakat desa, sekaligus menggerakkan perekonomian di desa.¹³

¹² Pertamina, “*Pertashop dan BBM Satu Harga*”, <https://www.pertamina.com/id/pertashop-dan-bbm-satu-harga>, dikunjungi pada tanggal 18 November 2021 Jam 19.52.

¹³ Pertamina, “*OVOO Pertamina, 185 Ribu Pangkalan LPG 3 Kg di 55 Ribu Desa Telah Beroperasi*”, <https://pertamina.com/id/news-room/news-release/ovoo-pertamina-185-ribu->

Kegiatan penyaluran BBM berskala kecil seperti Pertashop ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, serta Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

Pada khususnya Kabupaten Tebo yang memiliki luas wilayah 6.461 kilometer persegi atau 11,86% dari luas wilayah Provinsi Jambi.¹⁴ Hanya memiliki empat SPBU yang beroperasi di Kabupaten Tebo, satu yang terdapat di kecamatan Rimbo Bujang, dua di kecamatan Tebo Tengah, dan satu lagi di kecamatan Tebo Ilir.¹⁵ Sehingga membuat daerah kabupaten Tebo sering terjadi kelangkaan BBM dan tidak meratanya penyaluran BBM sampai ke daerah terpencil.

Kelangkaan ini terjadi dikarenakan banyak dari masyarakat yang membeli BBM dari SPBU untuk di perjual belikan lagi. Di mana pelaku usaha banyak yang menjual BBM eceran sebagai usaha sampingan selain membuka usaha utama seperti warung sembako. Pelaku usaha tertarik menjual BBM eceran karena kebutuhan terhadap BBM itu cukup besar, apalagi daerah yang memiliki jarak yang cukup jauh dari SPBU.

[pangkalan-lpg-3-kg-di-55-ribu-desa-telah-beroperasi](#), dikunjungi pada tanggal 18 November 2021 Jam 19.59.

¹⁴ Pemerintah Kabupaten Tebo, “*Letak Geografis*”, <https://tebokab.go.id/page/letak-geografis.html>, dikunjungi pada tanggal 28 Mei 2022 Jam 20.48.

¹⁵ Syahrial, “*Tebo Kekurangan Pasokan Solar Dan Premium*”, <https://www.gatra.com/news-425798-ekonomi-tebo-kekurangan-pasokan-solar-dan-premium.html>, dikunjungi pada tanggal 28 Mei 2022 Jam 21.06.

Dalam penjualan BBM eceran biasanya menggunakan sebuah botol, derigen atau sebuah tabung dengan bantuan selang atau corong untuk mempermudah mengisi bensin ke motor atau mobil dalam ukuran liter yang akan dijual kepada masyarakat sekitar. Untuk mendapatkan BBM pelaku usaha sebelumnya membeli dari SPBU dan dipindahkan ke derigen. Padahal di SPBU sendiri tidak melayani pembelian bensin dalam bentuk derigen. Akan tetapi, penjual bensin eceran menggunakan sepeda motor atau mobil untuk membeli bensin di SPBU.¹⁶

Selain menggunakan botol ada juga penjual BBM eceran yang menggunakan mesin seperti SPBU yang biasa disebut dengan pertamini. Pertamina manual dijual dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan Pertamina Digital dijual dengan harga Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah). Dengan harga penjualan mesin pertamini yang terbilang cukup murah menyebabkan peningkatan dalam penjualan BBM secara eceran.¹⁷

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (PP No 30 Tahun 2009) bahwa: *“kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha negara yang sudah memiliki izin usaha yang dikeluarkan menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”*. Maka dapat dikatakan bahwa hanya yang berbentuk badan usaha yang dapat melaksanakan kegiatan usaha BBM namun bukan perseorangan.

¹⁶ Ni Made widiantari riyasti dan I made subawa, 2018, “tanggung jawab pelaku usaha pertamini sebagai penjualan bahan bakar minyak eceran di kota Denpasar”, *hukum kepertadaan fakultas hukum universitas udayana*, hlm. 4.

¹⁷ *Ibid.*

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU No 22 tahun 2001) menyatakan bahwa :

Setiap orang yang melakukan:

- 1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- 2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- 3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- 4) Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Kemudian pasal 55 UU No 22 tahun 2001 menjelaskan bahwa “*Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).*”

Namun masih banyak Pelaku usaha BBM eceran menghiraukan aturan tersebut dikarenakan kurangnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti tidak mempermasalahkan adanya pelaku usaha yang menjual BBM Eceran bersubsidi. Jelas ini tidak sesuai dengan prinsip penerapan OSS RBA yaitu *Trust But Verify* yang berarti Pemerintah memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai standar yang telah ditetapkan, namun Pemerintah tetap

mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi atas penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut.

Ini membuktikan bahwa *das sein* dan *das sollen* tidak selaras, maka dapat diartikan bahwa penyederhanaan perizinan berusaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja tidak menjamin agar pelaku usaha beralih untuk membuka usaha kemitraan dari Pertamina yang mana pada perizinan usahanya sudah dipermudah prosedurnya. Pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha memilih untuk menjual BBM eceran yang tidak memiliki izin usaha dibandingkan dengan membuka usaha pertashop.

Dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha penjualan BBM ini yang mana dipandang dapat menghasilkan banyak keuntungan bagi si pelaku usaha dikarenakan tingginya permintaan di masyarakat yang senantiasa membutuhkan bensin setiap harinya. Dengan adanya program kemitraan dari PT. Pertamina berupa pertashop diharapkan pelaku usaha yang menjual BBM eceran beralih untuk membuka usaha pertashop yang mana ini dapat membantu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan BBM serta dapat mengembangkan perekonomian desa di daerah kabupaten Tebo. Dimana sejalan dengan program Pertamina OVOO, jadi setiap Bumdes maupun badan usaha lainnya bisa membuka pertashop di daerahnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penelitian ini akan mengkaji mengenai perizinan berusaha dengan memfokuskan kajian penelitian pada izin usaha penjualan BBM. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMBERIAN PERIZINAN USAHA**

PERTAHOP SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian perizinan usaha pertashop setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi ?
2. Apa saja hambatan dalam pemberian izin usaha pertashop di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa saja yang ingin dicapai oleh peneliti¹⁸, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan perizinan usaha pertashop setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dapat terjadi dalam pemberian izin usaha pertashop di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.18

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya dalam perizinan pendirian pertasop serta manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa dan masyarakat dalam menambah pengetahuan khususnya terhadap permasalahan prosedur pemberian perizinan usaha pertashop dan hambatan dalam pemberian perizinan usaha pertashop. Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan terkait pemberian izin usaha sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung turun ke lapangan dan



membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku serta penerapannya.¹⁹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²⁰ Penulis menggambarkan prosedur pemberian perizinan usaha pertashop berdasarkan UU Cipta Kerja serta aturan turunannya dan hasil wawancara yang diperoleh.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan, antara lain:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Data itu diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan langsung dengan persoalan penelitian yaitu pemilik pertashop di daerah Kabupaten Tebo dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Dan UKM Kabupaten Tebo

- b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

¹⁹Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, ed.1, cet.11, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 106.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian.²¹ Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

g) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

h) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah.

²¹ *Ibid.*

i) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah, dan artikel.²²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan website, dan sebagainya.²³

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Dengan cara membaca dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.²⁴ Perpustakaan yang dikunjungi yaitu perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 107.

b. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh penelitian berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk naskah resmi.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan tanya-jawab terhadap kedua belah pihak, yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden²⁶. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap pemilik-pemilik pertashop di daerah kabupaten Tebo dan Dinas

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 11.

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan
UKM Kabupaten Tebo.

